



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Jl. Bhayangkara, Rano - Muara Sabak

**MUARA SABAK**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : ~~298~~TAHUN 2018

**T E N T A N G**

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan yang dirahasiakan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, serta dikelola secara optimal, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PAJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I & II dan dokumen yang dikecualikan sebagaimana dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselersi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dokumen Pelaksanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 3 September 2018

KEPALA DINAS  
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



Ir. R. M. ITO  
Pembina Muda /IV.c  
NIP.196602111992031003

Tembusan :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan) di Muara Sabak
2. Kadis Kominfo Kabupaten Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
4. Pejabat Yang bersangkutan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


NOMOR 298 TAHUN 2018

TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS  
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPIP PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN DAN  
PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG TIMUR



KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196602112992031003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 298 TAHUN 2018

TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS  
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perkebunan dan Pernakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Pernakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kabid. Perkebunan 2. Kasubag Keuangan dan Aset 3. Kasubag Program 4. Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 5. Kasi Penyebaran dan Pengembangan 6. Kasi Kelembagaan 7. Kasi Produksi Perkebunan 8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesmavet 2. Kabid. Budidaya dan Agribisnis Ternak 3. Kasi Perbenihan 4. Kasi Pengawasan dan Pengendalian 5. Kasi Kawasan Pembibitan 6. Para Kepala UPTD 7. Para Kepala Puskesmas
5.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kabid. Perlindungan 2. Kasi Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Hewan 3. Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 4. Kasi Perlindungan Lahan dan Tanaman

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196602112992031003